

TINJAUAN TERHADAP SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KOTA CIMAH I TAHUN 2017

Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si
email:dadan.kurniansyah@staff.unsika.ac.id

ABSTRAK

Kota Cimahi merupakan salahsatu dari 3 (tiga) Daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat. Kemenangan pasangan Ir.H.Ajay.M.Priatna, MM dan Letkol (Purn) Ngatiyana yang ditetapkan KPU tanggal 23 Februari 2017 harus menjalani perjalanan panjang menuju pelantikan selama 9 (sembilan) bulan ditambah 6(enam) bulan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Sehingga, pemerintahan periode 2017-2022 hanya memiliki waktu efektif selama 4 (empat) tahun untuk menjalankan visi dan misinya.

Penelitian ini akan meninjau sinkronisasi perencanaan pembangunan pasca pemilihan kepala daerah serentak di Kota Cimahi tahun 2017, dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian adalah kelompok aparatur pemerintahan yang terlibat dalam proses sinkronisasi. Penelitian menyimpulkan bahwa proses sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kota Cimahi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan daerah, proses sinkronisasi perencanaan pembangunan berada dalam transisi kepemimpinan yang berimbas pada penyusunan RKPD Tahun 2018 yang menjadi landasan/acuan penyusunan dokumen KUA-PPAS RAPBD tahun 2018. Walaupun masih ada kendala kapasitas SDM dan pemahaman aparatur dinas teknis dan beban anggaran APBD tahun 2018, pola sinkronisasi prioritas program menjadi strategi mencapai efektivitas kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Cimahi Periode 2017-2022.

Kata Kunci : sinkronisasi, transisi kepemimpinan dan perencanaan pembangunan

ABSTRACT

Cimahi City is one of the three regions that carried out national concurrent election in West Java Province. The victory of the pair Ir. H. Ajay M. Priatna, MM and Lieutenant Colonel (Ret.) Ngatiyana as determined by KPU on February 23, 2017 must undergo a long journey towards the inauguration for 9 (nine) months plus 6 (six) months of the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) for 2017-2022. Thus, the government for the 2017-2022 period only has 4 (four) years effective time to carry out its vision and mission.

This study will review the synchronization of development planning after simultaneous regional head elections in Cimahi City in 2017, with descriptive methods through a qualitative approach. The source of research data is a group of government officials involved in the synchronization process. The study concluded that the synchronization of development planning in Cimahi City was in accordance with the legislation governing regional planning, the synchronization process of development planning was in transition to leadership which affected the drafting of the RKPD 2018 which became the basis for the RAPBD KUA-PPAS 2018 document. Although there are still human resource capacity constraints and an understanding of the technical division employee and the budget burden for 2018, the synchronization pattern of program priorities becomes a strategy to achieve leadership effectiveness Mayor/Vice Mayor of Cimahi Period 2017-2022.

Keywords: synchronization, leadership transition and development planning

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional dilaksanakan tahun 2017. Salahsatunya dilaksanakan di Kota Cimahi yang merupakan salahsatu dari 3 (tiga) Pemilihan Kepala Daerah yang berada di Jawa Barat yang melibatkan Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi. Proses pemilihannya adalah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Proses demokrasi politik tersebut dimenangkan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Ir.H. Ajay Muhammad Priatna, MM dan Letkol (purn) Ngatiyana. Rapat pleno rekapitulasi suara di KPUD Kota Cimahi tanggal 23 Februari 2017 menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi nomor urut 3 Ir.H. Ajay M. Priatna dan Letkol (Purn) Ngatiyana peraih suara terbanyak Pilkada Kota Cimahi 2017, Perolehan suara Ajay-Ngatiyana mencapai 107.011 suara (40,589%), disusul paslon nomor urut 2 Asep Hadad Didjaya-Irma Indriyani 80.207 suara (30,422%), dan posisi terakhir paslon nomor urut 3 Atty Suharti-Achmad Zulkarnain sebanyak 76.423 suara (28,987%). Hasil perolehan suara tersebut menentukan Ajay-Ngatiyana sebagai pemimpin Kota Cimahi periode 2017-2022. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017 dilaksanakan Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2017-2022 dan Pengumuman Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi periode 2012-2017 di gedung DPRD Kota Cimahi hari Jumat tanggal 31 Maret 2017.

Proses pemilihan serentak ini berimbas pada pola penggantian kepemimpinan di Daerah yang melaksanakan pemilihan tersebut. Pemerintah Kota Cimahi dalam era kepemimpinan sebelumnya, diatur berakhirnya masa jabatan Walikota/Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012-2017 berdasarkan SK.Mendagri Nomor 131.32-745 tahun 2012 dan Nomor 132.32-746 tertanggal 19 Oktober 2012 dilantik pada tanggal 22 Oktober 2012 (poin tanggal berakhirnya kepemimpinan dan peralihan kepemimpinan) dan disebutkan “Masa jabatan H.Atty Suharti Tochija, SE dan H.Sudiarto, SE.Ak berlangsung 5 tahun terhitung tanggal pelantikan.”

Melihat kondisi faktual tersebut, maka dengan terpilihnya Pasangan Ir.H.Ajay.M.Priatna, MM dan Letkol (Purn) Ngatiyana yang secara politik memperoleh kemenangan tanggal 15 Februari 2017 dan ditetapkan KPU tanggal 23 Februari 2017 tentunya menyebabkan pasangan yang menang ini akan menjalani perjalanan panjang menuju pelantikan sesuai dengan SK.Mendagri Nomor 131.32-745 tahun 2012 dan Nomor 132.32-746 tertanggal 19 Oktober 2012 dilantik tanggal 22 Oktober 2012. Oleh karena itu, berkembang penafsiran-penafsiran di kalangan elit politik dan Pemerintah Kota Cimahi yaitu :

Pertama, dilantik bulan oktober, apabila pelantikan Bupati/ Wabup dan Walikota/ Wakil Walikota se-Indonesia dilakukan bertahap. Kedua, pelantikan bulan Desember, apabila pelantikan Bupati/ Wabup dan Walikota/ Wakil Walikota se- Indonesia dilakukan serentak. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pasal 164A dan 164B. Dalam ayat 1 disebutkan, Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak. Sedangkan pada Pasal 164B berbunyi, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Namun demikian, pada ayat 2 pasal 164A juga disebutkan, pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota periode sebelumnya yang paling akhir. Melihat hal tersebut, masih ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi.¹

Uraian di atas merupakan penjelasan terkait poin pelantikan yang berhubungan dengan waktu, karena faktor waktu inilah yang menentukan pilar perencanaan pembangunan yang akan dijalankan oleh Walikota/Wakil Walikota Cimahi terpilih untuk melaksanakan visi dan misi yang dijanjikan pada saat proses pemilihan. Memperhatikan kondisi di Kota Cimahi, transisi kepemimpinan pasca pemilihan kepala daerah memperlihatkan adanya rentang atau jeda waktu yang cukup lama ke proses pelantikan sebagai penegasan waktu memulai kepemimpinan pemerintahan yaitu selama 9 bulan sejak terpilih.

Masalah selanjutnya adalah amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 264 yang menyatakan bahwa :

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Perkada.
- (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
- (5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.²

Memperhatikan ini, maka ada jeda waktu 9 (sembilan) bulan ke pelantikan, akan ditambah dengan waktu 6 (enam) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari penjabaran visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih. Oleh karena itu, secara faktual Walikota dan Wakil Walikota Ir.H.Ajay.M.Priatna dan Letkol (purn) Ngatiyana kehilangan waktu yang efektif untuk menjalankan visi dan misi pemerintahan yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan Daerah yaitu RPJMD 2017-2022. Logika sederhananya, maka Pemerintahan periode 2017-2022 hanya memiliki waktu efektif selama 4 (empat) tahun. Fakta ini harus dihadapi oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kota Cimahi yang terlibat dalam proses pembangunan Kota Cimahi 5 tahun kedepan.

Selain itu, dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjadikan penyusunan RPJMD 2017-2022 harus mengikuti sistematika dan isi yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut dan memuat dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) serta isu-isu SDGs (*Sustainable Development Goals*).

¹ FGD *Desk Pilkada Cimahi* dengan *stakeholders* di DPRD Kota Cimahi tanggal 30 Maret 2017

² Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dan memegang peranan penting untuk menemukan solusi yang terbaik, agar kondisi faktual dari masalah di atas menjadi tidak bermasalah dikemudian hari. Berbagai masukan dari berbagai *stakeholders* dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Bappeda Kota Cimahi yang kemudian disinkronisasikan untuk mengakomodir program-program yang merupakan penjabaran visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2017-2022.³ Oleh karena itu, penelitian ini akan meninjau sinkronisasi perencanaan pembangunan Kota Cimahi pasca pemilihan kepala daerah serentak di Kota Cimahi tahun 2017.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi perencanaan pembangunan pasca pemilihan kepala daerah serentak di Kota Cimahi tahun 2017;

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep sinkronisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama ; serentak ; sejalan ; sejajar ; sesuai ; selaras.⁴ Sementara dalam Kamus Merriam Webster's Collegiate edisi kesepuluh (1993:1196) *synchronization adalah the act or result of synchronizing* (tindakan atau hasil dari penyesuaian).⁵

Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.⁶

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.⁷

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 menjelaskan bahwa sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian Sasaran pembangunan.⁸

Oleh karena itu, dengan sinkronisasi adalah suatu proses memadukan, menyesuaikan dan menyelaraskan antar dokumen perencanaan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

³ Wawancara dengan Kepala Bappeda Kota Cimahi pada Bulan April 2018

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Departemen Pendidikan Nasional. Hal 1314

⁵ Kamus Merriam Webster's Collegiate. 1993. Edisi Kesepuluh. Hal 1196

⁶ Lihat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 1 dan 2

⁷ Ibid. Pasal 1 ayat 3

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 1

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.⁹

Tujuan dari sinkronisasi adalah untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan landasan pengaturan tentang mekanisme penyusunan perencanaan dan anggaran daerah yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. diantaranya adalah UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang No 17 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sinkronisasi sistem perencanaan dan pembangunan daerah secara prosedural dilakukan dengan menghubungkan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah yang tertuang dalam perencanaan daerah dan SKPD kedalam proses penganggaran tahunan daerah. Dalam perspektif tersebut seluruh pelaku pembangunan daerah disiplin untuk mengikuti agenda-agenda yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada akhirnya, pengintegrasian perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan menghasilkan program yang benar-benar relevan dan responsif terhadap isu strategis yang berkembang di daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana dalam mendeskripsikan, menganalisa dan menguraikan data dan fakta menggunakan kata-kata.¹⁰ Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau melukiskan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹¹ Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman makna data atau *verstehen* dan tidak ada maksud untuk menguji kebenaran hipotesis. Hipotesis berperan sebagai pegangan atau petunjuk dalam penafsiran data untuk mengetahui maknanya¹².

⁹ Ibid

¹⁰ Lexy. J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (P.T. Remaja Rosdakarya : Bandung, 1996) hlm.3

¹¹ Moh. Nazir. Metodologi Penelitian (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1999) hlm. 63.

¹² Ibid.hlm. 30

Sumber data penelitian adalah kelompok aparaturnya pemerintahan yang terlibat dalam proses sinkronisasi Kota Cimahi, khususnya aparaturnya Bappeda Kota Cimahi. Fenomena yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah fenomena yang berhubungan dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berada pada kondisi transisi pemerintahan. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sumber-sumber data dan informan yaitu Walikota/Wakil Walikota terpilih periode 2017-2022 dan Kepala Bappeda Kota Cimahi serta Tim Sinkronisasi Perencanaan yang dibentuk Bappeda Kota Cimahi.

Data sekunder berupa data dokumentasi, laporan dan data tertulis dan lainnya yang diperoleh dari Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi dokumentasi. Analisis data penelitian berdasarkan analisis data menurut Miles dan Huberman yang memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan dan pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹³Lokasi penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Cimahi.

PEMBAHASAN

Penyesuaian Normatif Dalam Sinkronisasi Perencanaan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, hal ini merupakan proses yang harus dipenuhi oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kota Cimahi. Transisi pemerintahan yang terjadi pasca pemilihan dari mulai bulan Februari 2017, penetapan rapat paripurna hasil pleno KPU sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 (sembilan bulan) Pemerintahan Kota Cimahi dipimpin oleh Pelaksana Tugas Walikota yang dipegang oleh Wakil Walikota periode 2012-2017 (karena Walikota dalam proses hukum di KPK).

Pada kondisi transisi ini, maka keberlanjutan Pemerintahan Kota Cimahi yang dikendalikan Pejabat Walikota harus menjalankan tugas pokoknya memberikan pelayanan dan pembangunan masyarakat Kota Cimahi, sekaligus menghantarkan Walikota/Wakil Walikota terpilih ke proses pelantikan dan ini harus dilaksanakan sesuai aturan standar tahapan perencanaan di Daerah yang disesuaikan dengan tahapan perencanaan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Bahkan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD provinsi dan RPJMN dan begitu juga untuk tingkat kabupaten/kota.

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

¹³ Mathew. B.Miles dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi. (Jakarta : Universitas Indonesia. 1992) hlm 19

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana diatur mengenai tujuan SPPN yaitu untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah serta penegasan bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pada bagian Kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten. Secara normatif, dokumen perencanaan tersebut dikorelasikan agar tersinkronisasi dan terintegrasi, namun demikian karena belum adanya dokumen RPJMD 2017-2022, maka Walikota/Wakil Walikota yang dilantik pada tanggal 22 Oktober 2017 belum memiliki dokumen acuan penganggaran APBD untuk tahun 2018, dokumen RPJMD Periode 2017-2022 baru disusun setelah 6 bulan dari saat pelantikan.

Transisi Kepemimpinan Walikota Cimahi dan Sinkronisasi RKPD Tahun 2018

Berhubungan dengan masa transisi pemerintahan Kota Cimahi Tahun 2017, maka dokumen perencanaan untuk tahun 2018 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Hal ini sebagai bentuk pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan Kota Cimahi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Cimahi serta mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar daerah yang disusun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan selesai paling lambat pada minggu keempat bulan Mei Tahun 2017 dan Renja SKPD Tahun 2018 disahkan kepala daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD Tahun 2018 ditetapkan. RKPD Tahun 2018 merupakan menjadi landasan/acuan penyusunan dokumen 1) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA); 2) Prioritas dan Plafon Penyusunan Anggaran Sementara (PPAS); 3) RKA-SKPD untuk acuan penyusunan RAPBD tahun 2018.


Bulan Mei tahun 2017 Pemerintah Kota Cimahi masih dipimpin oleh Pelaksana Walikota Cimahi.¹⁴ Petikan keputusan percepatan pemberhentian Walikota Cimahi Masa Jabatan 2012-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 132.32-3227 tentang Pemberhentian Sementara Walikota Cimahi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Atas Kota Cimahi. Keputusan tersebut memberikan tugas dan wewenang Walikota Cimahi dilaksanakan oleh Wakil Walikota masa

¹⁴ Lihat <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/08/walikota-cimahi-diberhentikan-sementara-402775> diunduh September 2018

jabatan tahun 2012-2017 sampai dengan dilaksanakan pelantikan Walikota/Wakil Walikota Terpilih pada tanggal 22 Oktober 2017.

Tahapan perencanaan anggaran di Pusat dan Daerah yang diatur secara nasional memperhatikan faktor waktu. Bagaimanapun pada bulan Mei tahun 2018 RKPD 2018 harus sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi dan Renja SKPD Tahun 2018. Tahapan wajib yang dimaksud dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1
Tahapan Wajib Waktu/Jadwal Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah



Sumber : Bappenas-RI, Tahun 2017

Melihat skema jadwal Tahapan di atas, maka sinkronisasi dalam perencanaan Pemerintah Kota Cimahi untuk tahun 2018, khususnya RKPD Tahun 2018 sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2018 secara normatif mengacu kepada RPJMD 2012-2017 dan RKPD tahun 2017. Namun demikian, proses transisi kepemimpinan yang terjadi di Kota Cimahi tetap menjadi perhatian dan pertimbangan Pelaksana Walikota yang dijabat oleh Wakil Walikota. Hal ini direspon dan menjadi perhatian khusus pihak Bappeda Kota Cimahi yang memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam perencanaan Pemerintah Kota Cimahi untuk bisa disinkronisasi dengan program-program prioritas yang dijanjikan pada saat kampanye oleh Walikota/Wakil Walikota Terpilih Periode 2017-2022.¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan kepala Bappeda Kota Cimahi Bulan September tahun 2018

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada. Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
4. Pemantapan reformasi birokrasi dan Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia
5. Penanganan kepadatan penduduk dan kawasan kumuh
6. Pengembangan kewirausahaan dan kegiatan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM
7. Pengembangan kawasan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal (sentrasentra)
8. Peningkatan promosi dan daya tarik kota
9. Pengurangan kemiskinan
10. Pemantapan kualitas infrastruktur kota
11. Peningkatan keterpaduan pembangunan antar wilayah
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang
13. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
14. Implementasi PILKADA 2017


Sementara Itu Program Prioritas Walikota/Wakil Walikota Cimahi periode 2017-2022 dalam Misi RPJMD 2017-2022, adalah sebagai berikut:

1. 1000 Lapangan Kerja
2. Penanganan Banjir dan Pengurai Kemacetan
3. Gratis Raskin
4. Santunan Kematian Masyarakat Ber Ktp Cimahi
5. Gratis Usaha Khusus UMKM dan Kemudahan Birokrasi
6. Tambahan Insetif RT RW
7. Alokasi Anggaran Rp 100 Juta Per Tahun
8. Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance Di Setiap Kelurahan
9. Tambahan Penghasilan Guru
10. Tambahan Insentive Guru Ngaji
11. Tambahan Fasilitas dan Insentive Guru PAUD
12. Bebas SPP
13. Keringanan DSP SMU/SMK
14. Kesejahteraan Buruh
15. Kesetabilan Keberlangsungan Industri
16. Kemudahan Birokrasi
17. Pembangunan Sekolah Negeri Baru Dan Universitas Negeri
18. Pengembangan Pasar Tradisional
19. Optimalisasi Sarana Olahraga
20. Pembangunan Imah Seni Budaya Cimahi.
21. Pembangunan Taman Dan Fasilitas Terbuka Publik.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 dengan program prioritas Walikota/Wakil Walikota 2017-2022 secara substansi masih menyambung dan sinkron dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan jangka

Panjang Daerah Kota Cimahi tahun 2005-2025. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Tim Bapeda tidak terlalu sulit untuk mensinkronisasikan program-program prioritas tersebut, walaupun ada hal-hal yang harus disesuaikan setelah penyusunan RPJMD 2017-2022. Adapun program-program tersebut disinkronisasi dalam gambar 2 sebagai berikut :

Gambar 2
Sinkronisasi Program Prioritas Dalam RKPD 2018



Sumber : Informasi Bapeda Kota Cimahi (diolah kembali), tahun 2018

Gambar 2 di atas memperlihatkan pola sinkronisasi prioritas program untuk RKPD 2018 yang kontruksinya dapat menjadi dasar Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Penyusunan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018, sekaligus menjadi bahan penyesuaian penyusunan RPJMD Tahun 2017-2022. Hal ini menjadi salahsatu strategi untuk memenuhi efektivitas periode waktu kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Cimahi Periode 2017-2022, agar dapat merealisasikan programnya di Tahun 2018. Proses penyusunan RPJMD 2017-2018 dilengkapi pula oleh hasil FGD Musrenbang dan Penajaman Musrenbang tahun 2018 untuk tahun 2019. Hal ini akan menyempurnakan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai implementasi Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Ir.Ajay M.Priatna dan Letkol (purn) Ngatiyana.

Pola sinkronisasi tersebut, secara normatif mengakomodir program-program yang dijanjikan oleh Walikota/Wakil Walikota Periode 2017-2022.

Sinkronisasi tersebut merupakan bukti nyata bahwa dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cimahi mampu bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pasca Pemilihan Walikota/Wakil Walikota serentak Tahun 2017. Niat baik yang tercurah dari Pemimpin sebelumnya mengurangi beban konflik politik dan kepentingan pasca Pilwalkot Cimahi Serentak 2017.

Kendala yang ada terletak pada kapasitas SDM aparatur dan pemahaman aparatur dinas teknis dan lembaga pelaksana program. Selain itu, beban anggaran (APBD) yang harus terpenuhi dalam mencapai target pemenuhan program. Hal ini memerlukan strategi yang komprehensif dari pelaksana program dengan memperhatikan prioritas program yang sangat memungkinkan dilaksanakan pada tahun 2018 yang mampu didukung oleh APBD Kota Cimahi.

Sebagaimana yang disampaikan salahsatu Dinas di Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi yang menyatakan bahwa untuk merealisasikan program 1.000 Lapangan Pekerjaan diperkirakan akan semakin sulit. Hal ini disebabkan memasuki tahun 2018, jumlah pengangguran di Kota Cimahi malah bertambah oleh siswa yang baru lulus dari bangku SMA/SMK. Jumlah pengangguran tahun 2016 mencapai 14.000 orang, tahun 2017 bertambah menjadi 14.223 orang. Tahun 2018 bertambah menjadi 17.225. Jumlahnya akan terus naik, karena siswa SMA/SMK yang tidak meneruskan pendidikan formalnya akan membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun demikian, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Cimahi tetap optimis dengan mengintruksikan semua unsur Disnakertrans Kota Cimahi untuk melakukan berbagai upaya yang akan dilakukan pihaknya, seperti diselenggarakannya Bursa Kerja Khusus (BKK) melalui Lembaga Pelatihan Khusus (LPK) dan melakukan berbagai pelatihan kerja.¹⁶

Sementara itu, program yang dikemas dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan bantuan senilai 100 juta setiap RW, masih terkendala penyusunan standar prosedur operasional (SOP) dalam bentuk Peraturan Walikota. Saat ini, sudah dilakukan sosialisasi format kegiatan dan realisasi anggaran tidak mencapai nilai yang dijanjikan. Hal ini merupakan dampak dari kewajiban Pemerintah Kota Cimahi untuk melaksanakan efisiensi anggaran.

Respon Masyarakat Kota Cimahi Sebagai Evaluasi

Realisasi dari hasil sinkronisasi perencanaan program, tentunya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dengan berbagai respon yang berbeda. Respon masyarakat yang peneliti himpun dari berbagai Koran online maupun website berita resmi diperoleh informasi sebagai berikut :

Pertama, respon masyarakat melalui media sosial. Saat peringatan HUT Kota Cimahi ke-17 tahun 2018 di Media Sosial Facebook, selain mengucapkan selamat HUT Kota Cimahi, masyarakat meminta kepada Walikota/Wakil Walikota Ir.Ajay M Priatna dan Letkol (purn) Ngatiyana untuk memenuhi janji kampanye dengan merealisasikan program unggulan yang pernah disampaikan pada saat kampanye agar segera dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Cimahi. Dinamika respon masyarakat Kota Cimahi melalui media sosial Facebook banyak mempertanyakan kesungguhan realisasi dari program 1.000 lapangan kerja dan

¹⁶ <http://www.galamedianews.com/bandung-raya/193327/pemkot-cimahi-sulit-realisasikan-program-1000-lapangan-pekerjaan.html>

perbaikan sarana olahraga dengan merevitalisasi Stadion Sangkuriang yang selama ini dibengkalaikan oleh Walikota sebelumnya.¹⁷

Kedua, respon akademisi yang ada di Kota Cimahi. Pakar pemerintahan Universitas Jendral Achmad Yani Cimahi mengatakan bahwa Kota Cimahi harus mulai bisa memperlihatkan jati diri dan bisa menjadi pusat perhatian masyarakat pada usia 17 tahun. Harapan besar masyarakat kepada kepemimpinan Ir.Ajay M.Priatna dan Letkol (purn) Ngatiyana untuk mampu mewujudkan perubahan di Kota Cimahi Hal itu dapat terwujud lewat gebrakan dan inovasi dalam membangun citra Cimahi agar lebih maju dan terpandang sehingga bisa sejajar dengan daerah lain di tanah air.¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi sudah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan saat ini kondisi sarana prasarana sudah diperbaiki, bahkan sudah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sarana olah raga seperti Stadion Sangkuriang. Namun demikian, Pemerintah Kota Cimahi tidak mudah merealisasikan seluruh program hasil sinkronisasi, karena beberapa program ada yang sudah direalisasikan dan masih ada sebagian yang masih dalam proses. Beberapa program yang sudah direalisasikan tahun 2018 diantaranya pemberian dana bantuan insentif tingkat RW, insentif guru mengaji dan pendidikan anak usia dini, pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik dengan adanya mobil pelayanan kesehatan siaga (*ambulance*) di setiap Kelurahan.

Program pemberdayaan masyarakat yang disampaikan untuk setiap RW yang nilainya tidak sesuai harapan, akhirnya ada yang menolak dan ada yang menerima program, terkait belum jelasnya Petunjuk Teknis dan minimnya SDM bantek dari Pemerintah Kota Cimahi. Sementara, program pengentasan banjir, khususnya di wilayah Kelurahan Melong sedang dalam proses pengadaan lahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pertama, proses sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kota Cimahi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan daerah. Seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam proses sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan tetap memperhatikan tahapan perencanaan di Daerah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi.

Kedua, proses sinkronisasi perencanaan pembangunan berada dalam transisi kepemimpinan Walikota Cimahi dan yang krusial adalah sinkronisasi RKPD Tahun 2018. Sinkronisasi RKPD Tahun 2018 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 sebagai bentuk pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan Kota Cimahi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Cimahi serta mensinergikan perencanaan pembangunan dengan rentang waktu yang sangat sedikit dan harus menjadi landasan/acuan penyusunan dokumen KUA-PPAS RAPBD tahun 2018.

Ketiga, pola sinkronisasi prioritas program untuk RKPD 2018 menjadi salahsatu strategi untuk memenuhi efektivitas periode waktu kepemimpinan

¹⁷ Lihat <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/06/21/cimahi-berulang-tahun-warga-tagih-janji-politik-ajay-ngatiyana-426188>

¹⁸Lihat: <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/06/21/cimahi-berulang-tahun-warga-tagih-janji-politik-ajay-ngatiyana-426188>

Walikota/Wakil Walikota Cimahi Periode 2017-2022, agar dapat merealisasikan programnya di Tahun 2018. Hal ini akan menyempurnakan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai implementasi Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Ir.Ajay M.Priatna dan Letkol (purn) Ngatiyana.

Keempat, sinkronisasi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cimahi mampu bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pasca Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Cimahi serentak Tahun 2017. Namun masih terkendala oleh kapasitas SDM dan pemahaman dari aparatur dinas teknis dan lembaga pelaksana program dan beban anggaran yang mampu didukung oleh APBD Kota Cimahi tahun 2018.

Kelima, respon masyarakat dalam menanggapi realisasi program unggulan yang pernah disampaikan pada saat kampanye agar segera dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Cimahi, khususnya perhatian terhadap program yang sudah direalisasikan di setiap Kelurahan. Masih adanya program yang belum terealisasi, yang disebabkan format acuan teknis atau SOP yang harus dibuat dalam bentuk peraturan walikota.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan supaya sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kota Cimahi mampu menciptakan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan terintegrasinya dokumen perencanaan untuk percepatan penyusunan RPJMD 2017-2022. Kondisi keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS RAPBD tahun 2018, merupakan pendorong semangat penyempurnaan RPJMD Tahun 2017-2022 yang harus terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Kota Cimahi pasca Pemilihan Walikota/Wakil Walikota serentak Tahun 2017. Sementara itu, kendala kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman aparatur dinas dan lembaga pelaksana program serta besaran anggaran dalam APBD harus mampu didukung oleh APBD Kota Cimahi tahun 2018 agar program-program yang belum terealisasi, akan segera terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Departemen Pendidikan Nasional.
 Kamus Merriam Webster`s Collegiate. 1993.Edisi Kesepuluh.
 Moleong, Lexy. J. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
 Nazir, Moh. 1999. Metodologi Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
 Miles, Mathew, B. 1992. Analisis Data Kualitatif. (Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi) Jakarta : Universitas Indonesia.
 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah

[http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/08/walikota-cimahi-diberhentikan-
sementara-402775](http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/08/walikota-cimahi-diberhentikan-
sementara-402775) diunduh September 2018

[http://www.galamedianews.com/bandung-raya/193327/pemkot-cimahi-sulit-realisasikan-
program-1000-lapangan-pekerjaan.html](http://www.galamedianews.com/bandung-raya/193327/pemkot-cimahi-sulit-realisasikan-
program-1000-lapangan-pekerjaan.html) diunduh September 2018

[http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/06/21/cimahi-berulang-tahun-warga-
tagih-janji-politik-ajay-ngatiyana-426188](http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/06/21/cimahi-berulang-tahun-warga-
tagih-janji-politik-ajay-ngatiyana-426188) diunduh September 2018